

**ARTIKEL**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN TINDAKAN MEDIS (*INFORMED CONSENT*)  
ANTARA DOKTER BAGIAN BEDAH DENGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT  
ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**Muhammad fikri bin arben**  
**1610012111046**

**Bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2020**

**No. Reg: 336/Pdt-02/VIII-2020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**

**No. Reg : 336/PDT-02/VIII-2020**

Nama : **Muhammad fikri bin arben**  
NPM : **1610012111046**  
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Pelaksanaan perjanjian tindakan medis  
(*informed consent*) antara dokter bagian bedah  
dengan pasien di Rumah sakit Achmad  
Mochtar Bukittinggi**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. **Adri, S.H., M.H.** (Pembimbing I) \_\_\_\_\_

2. **Dr. Yofiza media, S.H., M.H.** (Pembimbing II) \_\_\_\_\_



**PELAKSANAAN PERJANJIAN TINDAKAN MEDIS (*INFORMED CONSENT*)  
ANTARA DOKTER BAGIAN BEDAH DENGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT  
ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

**Muhammad fikri bin arben<sup>1</sup> , Adri<sup>1</sup> , Yofiza media<sup>1</sup> ,**  
**<sup>1</sup>Law Studies Program, Faculty of Law , Bung Hatta University.**  
Email : [fikriiki545@gmail.com](mailto:fikriiki545@gmail.com)

---

**ABSTRAK**

Health development in Indonesia is an element of general welfare, to promote public welfare which includes health services for all Indonesian people, manifested by the implementation of quality and affordable health development for the community. The formulation of the problem in this research is how is the implementation of the informed consent between the surgeon and the patient and what is the responsibility of the hospital if there is default by the doctor in the medical action agreement at Achmad Mochtar Bukittinggi Hospital. This study aims to answer problems regarding the implementation of informed consent at the Achmad Mochtar Bukittinggi Hospital, as well as the responsibility of the hospital in case of default between doctor and patient. This research method is a descriptive study. Data collection techniques by interview and document study. Data analysis using qualitative methods. Based on the results of this study contains the implementation of the medical action agreement between the hospital and surgical patients at the Achmad Mochtar Bukittinggi Hospital. Medical action on surgical patients is an action that has a high risk, so there must be a written agreement that is agreed upon and signed by both parties, which is called an informed consent. if there is default by the doctor against the patient is the responsibility of the hospital.

**Keywords: Agreement, Informed Consent, Surgery.**

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dimana hal ini merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea IV yang intinya untuk memajukan kesejahteraan umum yang berarti meliputi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam

memperoleh derajat kesehatan yang optimal”. Dalam kerangka tersebut dijelaskan bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Semakin berkembangnya teknologi di bidang dunia kesehatan, maka peranan tindakan kedokteran sangat penting untuk menunjang kesehatan dari masyarakat dengan mementingkan norma-norma sosial dalam melakukan tugasnya, juga mementingkan norma-norma ekonomi sehingga pelaksanaan tindakan medis bisa lebih terjamin.

Untuk mewujudkan tindakan kedokteran atau tindakan medis tersebut, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas oleh dokter, proses pemberian informasi oleh dokter yang kemudian diikuti dengan pemberian persetujuan tindakan kedokteran oleh pasien tersebut dikenal sebagai informed consent.

Informed consent adalah formulir yang berisi pernyataan persetujuan dari keluarga dekat pasien untuk dilakukan tindakan medis (misalnya pembedahan) pada pasien setelah mendapat informasi selengkapny mengenai prosedur tindakan medis termasuk risiko yang mungkin terjadi. Dalam menandatangani informed consent ini, maka keluarga pasien memberikan mandat kepada dokter untuk mengambil segala tindakan medis sesuai dengan SOP (prosedur operasional standar), informed consent mencakup peraturan yang mengatur perilaku dokter dalam berinteraksi dengan pasien. Interaksi tersebut melahirkan suatu hubungan yang disebut hubungan dokter-pasien.

Terkait adanya pemberitaan tentang korban patah tulang yang mendapatkan pelayanan buruk di rumah sakit Dr Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, dan akhirnya di bawa ke tukang pijit, ternyata berawal dari kesalah pahaman antara pihak keluarga korban dan pihak rumah sakit. Pasalnya, pihak rumah sakit sudah menjalankan prosedur

kedokteran, namun ada kesalah pahaman dengan keluarga korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya terutama berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian tindakan medis (informed consent) di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi, karena itu penulis mengangkat menjadi sebuah karya ilmiah yang diberi judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONCENT) ANTARA DOKTER BAGIAN BEDAH DAN PASIEN DI RUMAH SAKIT ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI"

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian tindakan medis (*informed consent*) antara dokter bagian bedah dengan pasien di rumah sakit Achmad Mochtar Bukittinggi ?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi wanprestasi oleh dokter dalam perjanjian tindakan medis di Rumah sakit Achmad Mochtar Bukittinggi

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian tindakan medis (*informed consent*) antara dokter bagian bedah dan pasien di Rumah sakit Achmad Mochtar Bukittinggi. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi

wanprestasi oleh dokter dalam perjanjian tindakan medis Rumah sakit Achmad Mochtar Bukittinggi.

#### **D. Metode penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Adapun penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan melalui wawancara untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang hendak dibahas. Di samping itu, dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

##### 2. Sumber data

###### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dan responden dilapangan, Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil dari wawancara responden dengan dokter Orthopaedi Bapak Dr. Risbenny, sp.b.dan keluarga pasien Bapak Relly fernando yang keluarganya sedang di rawat di Rumah sakit Achmad Mochtar Bukittinggi.

###### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa :

##### 1) Bahan hukum primer

- a. Kitab undang-undang Hukum Perdata
- b. Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
- c. Undang-undang Tahun 2004 tentang praktek kedokteran
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

##### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.

##### 3. Teknik pengumpulan data

###### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik wawancara. Adapun yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan

*interview guide* (paduan wawancara) dengan daftar pertanyaan.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis dengan mempergunakan (*content analysis*).

Studi dokumen dalam penelitian ini yakni dengan membaca dan berpedoman kepada buku-buku atau dokumen-dokumen yang terdapat di Pustaka, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti terutama yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

#### 4. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata dengan cara wawancara.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu

atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.

### B. Tinjauan tentang perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan dokter tersebut, timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak, pasien mempunyai hak dan kewajibannya, demikian juga sebaliknya dengan dokter.

### C. Tinjauan tentang (*informed consent*) dari aspek hukum Perdata

Secara etimologi malpraktik bermakna tindakan atau praktik yang buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi. karena itu, pada dasarnya tiap profesi dapat terjadi malpraktik, tidak hanya pada profesi kedokteran saja. Literature memberikan batasan malpraktik medik sebagai setiap kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter pada waktu melakukan pekerjaan profesinya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang akan di periksa, dinilai, diperbuat atau di lakukan oleh para dokter pada umumnya, di dalam situasi dan kondisi yang sama.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

**A. Pelaksanaan perjanjian tindakan medis ( *informed consent* ) antara Dokter dan pasien di Rumah sakit Achmad Mochtar Bukittinggi.**

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Bapak Risbenny selaku dokter bagian bedah di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi dapat diketahui bahwa dokter yang bekerja di bagian bedah di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi adalah dokter tetap, yaitu dokter yang bekerja atau bertindak untuk dan atas nama rumah sakit, rumah sakit bertindak sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian mengenai tindakan kedokteran antara pihak rumah sakit dengan pasien bedah melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tahap pemberian *informed consent*
- b. Tahap persetujuan dan penandatanganan

**Bentuk dan isi perjanjian tindakan medis pada pasien bedah.**

Bentuk perjanjian tindakan medis di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi sama halnya dengan bentuk perjanjian tindakan medis pada umumnya yang dibuat dalam bentuk tertulis. Pihak rumah sakit telah menyediakan suatu formulir yang berisi klausula-klausula untuk adanya

kesepakatan dan persetujuan atau pernyataan tidak setuju dari pihak untuk mengadakan suatu perjanjian terapeutik.

**B. Tanggung jawab pihak rumah sakit jika terjadi wanprestasi oleh Dokter dalam pelaksanaan perjanjian tindakan medis antara pihak rumah sakit dengan pasien di Rumah sakit Achmad Mochtar Bukittinggi**

Jika terjadi suatu pengaduan dari pasien kepada pihak rumah sakit atas wanprestasi yang dilakukan oleh dokter bedah di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi, maka langkah-langkah yang dilakukan pihak rumah sakit antara lain :

1. Mengenai pihak yang menilai suatu tindakan wanprestasi adalah sebuah komite medis. Anggota komite medis tersebut terdiri dari berbagai profesi termasuk di bidang Hukum. Tugas dari komite medis adalah untuk memberikan penilaian atas tindakan medis yang dilakukan oleh dokter.
2. Berdasarkan laporan dari pihak yang dirugikan (pasien), kemudian komite medis tersebut memanggil dokter yang bersangkutan, perawat, bidang jaga pada saat terjadi wanprestasi tersebut, dan kepala ruang dimana tindakan medis tersebut dilakukan.
3. Kemudian direktur bersama dengan komite medis mengadakan rapat, dalam rapat tersebut dokter dan paramedis yang bersangkutan

dimintai penjelasannya mengenai tindakan yang dilakukannya tersebut.

4. Dalam penjelasannya, dokter beserta paramedik menjelaskan dilengkapi dengan adanya *informed consent* dan status keadaan pasien selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi. Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian yang disebabkan karena adanya wanprestasi dari dokter.
5. Selanjutnya apabila direktur dan komite medis menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut adalah suatu perjanjian wanprestasi, maka dalam hal ini rumah sakit akan mengganti seluruh biaya kerugian yang diderita pasien.

#### **IV. UCAPAN TERIMAKASIH**

Pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adri, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan dan arahan yang bermanfaat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Adri, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Syafridati, S.H., M.H. Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Bung Hatta.
5. Penguji I Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H., Penguji II Ibu As Suhaiti Arief, S.H., M.H., Penguji III Ibu Yansalzisatri, S.H., M.H., yang telah menguji serta memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan dalam urusan administrasi.
7. Kepada bapak Dr. Risbenni, Spb sebagai wadir pelayanan medis, bapak Rely fernando sebagai keluarga dari pasien bedah, yang sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kepada Sabilla putri prabudira yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achadiat M. Chrisdiono, 2004, *Dinamika etika dan Hukum Kedokteran dalam tantangan zaman*, buku kedokteran EGC.

H. Zaeni Asyhadie, 2018, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Herniwati, dkk, 2020, SERI *KOLABORASI ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN*, Whidina Bhakti Persada Bandung.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor. 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor. 32 tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

### 3. Sumber lain

Aep nurul hidayah, *konsep informed consent*,

<https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/08/27/konsep-informed-consent-by-aep-nurul-hidayah/>.

Anonim, *Fungsi Informed Consent Dalam Perjanjian Terapeutik*, 2019,

<http://www.jamsosindonesia.com/>,

Anonim, *Pentingnya persetujuan medis*, <https://radarjogja.co/2020/01/31/pentingnya-persetujuan-medis/>.

Anonim, *JURNAL KESEHATAN*

*MASYARAKAT* (e-Journal), 2016,

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm>

Anonim,

<https://www.gosumbar.com/berita/baca/2015/12/17/soal-pasien-patah-tulang-dibawa-ke-panti-pijit-ini-penjelasan-resmi-rsam-bukittinggi>.

Anonim, Fasilitas layanan unggulan,

<http://rsambkt.sumbarprov.go.id/media.php?module=halamanstatis&c=edithalamanstatis&id=124>.

Armanda Dian Kinanti, Dika Arum

Permatasari, *URGENSI PENERAPAN MEKANISME INFORMED CONSENT UNTUK MENCEGAH TUNTUTAN MALPRAKTIK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK*,

<https://media.neliti.com/media/publications/164465-ID-none.pdf>.

Ida sugiarti, *perbandingan hukum  
informed consent INDONESIA dan  
AMERIKA SERIKAT*,  
[https://media.neliti.com/media/publicati  
ons/25261-ID-perbandingan hukum-  
informed-consent-indonesia-dan-  
amerika-serikat.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/25261-ID-perbandingan-hukum-informed-consent-indonesia-dan-amerika-serikat.pdf)

SOEPRA, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol.  
2 | No. 1 | Th. 2016,  
[http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/  
article/download/807/553](http://journal.unika.ac.id/index.php/shk/article/download/807/553).

Tri setiawan ,2009, *Informed consent  
antara dokter dan pasien dalam  
melakukan tindakan medis di Rumah  
sakit umum daerah Sragen*,  
[http://eprints.ums.ac.id/6023/1/C100030  
\\_187.pdf](http://eprints.ums.ac.id/6023/1/C100030_187.pdf).